

ANALISIS PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT PRINSIP FIKIH *SIYĀSAH*

Ardiansyah¹ Desy Kristiane² Sitti Nurkhaerah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: ardinami07@gmail.com

Abstract

In recent years, governments in various countries, including Indonesia, have begun to utilize Artificial Intelligence (AI) to improve the efficiency of public services, such as through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and chatbots. Despite its benefits, Artificial Intelligence also poses ethical risks, such as algorithmic bias, over-surveillance, and privacy violations. This research aims to provide an overview and analysis of the use of Artificial Intelligence in public services based on the principles of Fikih Siyasah. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach to examine the use of Artificial Intelligence in public services in light of Fikih Siyasah principles, as well as to explore moral and ethical boundaries, including the risk of government data misuse. The findings indicate that the use of Artificial Intelligence in public services faces challenges such as privacy violations, dehumanization, and the potential for authoritarian and discriminatory actions. Therefore, its utilization must be grounded in the principles of Fikih Siyasah to ensure efficiency, transparency, and the protection of citizens' rights. With strict regulation and participatory oversight, Artificial Intelligence can serve as a tool for public benefit without compromising Islamic ethical and moral values.

Keywords: *Artificial Intelligence; Public Service; Fikih Siyasah*

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan *chatbot*. Meski bermanfaat, *Artificial Intelligence* juga menimbulkan risiko etis seperti bias algoritma, pengawasan berlebihan, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik sesuai prinsip Fikih Siyasah, serta menelaah batasan moral dan etika, termasuk risiko penyalahgunaan data oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik menghadapi tantangan seperti pelanggaran privasi, dehumanisasi, serta potensi tindakan otoriter dan diskriminatif. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu berlandaskan prinsip Fikih Siyasah agar tetap efisien, transparan, dan melindungi hak masyarakat. Dengan regulasi ketat dan pengawasan partisipatif, *Artificial Intelligence* dapat menjadi sarana kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai etis dan moral Islam.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence; Pelayanan Publik; Fikih Siyasah*

A. Pendahuluan

Di era modern, berbagai inovasi teknologi dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya adalah *Artificial Intelligence* (AI). *Artificial Intelligence* yaitu kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia seperti memproses data, belajar, dan mengambil keputusan.¹ Oleh karena melihat kemampuan tersebut maka sudah terdapat pekerjaan manusia di era sekarang dibantu oleh *Artificial Intelligence*, banyak sektor dalam hidup yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* salah satunya adalah pemanfaatannya dalam pelayanan publik. Penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia dalam pelayanan publik meskipun masih minim dan pembahasannya masih sangat muda namun ada beberapa instansi yang mulai perlahan-lahan memakai teknologi *Artificial Intelligence* dalam beberapa sektor pelayanan publiknya. Sebagai contoh, pada Menkominfo teknologi *Artificial Intelligence* berupa *ChatBot* dipakai untuk melayani masyarakat yang ingin tahu tentang keabsahan suatu informasi yang beredar di internet, masyarakat akan menanyakan terkait informasi tertentu yang beredar di Internet lalu kemudian *Artificial Intelligence* yang akan menjawab apakah informasi tersebut benar atau hoax. Selain itu, badan kepolisian RI juga menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* atau biasa disingkat ETLE.² Dimana teknologi ini akan secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara melalui kamera pengawas yang terintegrasi *Artificial Intelligence*.

Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* dan *ChatBot* menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* dipandang sebagai terobosan dalam pelayanan publik karena kemampuannya bekerja cepat, tepat, tanpa

¹ Desi Azizah, Aji Wibawa, and Laksono Budiarto, "Hakikat Epistemologi Artificial Intelligence," *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, no. 8 (2021): 592-98, <https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p592-598>.

² Al Fauzi Rahmat dan Ulung Pribadi, "Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 717, no. 1 (2021): 1-8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>.

lelah, dan tanpa penurunan konsentrasi. *Artificial Intelligence* dianggap mampu menggantikan peran manusia di beberapa sektor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan. Pandangan ini sejalan dengan asas pelayanan publik dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dampak positif *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik seringkali membuat orang mengabaikan potensi risiko jika penerapannya tidak dikelola dengan baik. Padahal, peran pemerintah dalam mengatur regulasi teknis sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan AI di sektor ini. *Artificial Intelligence* tetaplah sebuah mesin, sekalipun dengan embel embel mesin belajar (*machine learning*) tetapi tetap informasi tersebut diperoleh dari manusia sendiri sebagai *vendor* dari *Artificial Intelligence* itu sendiri. Sebagai contoh, *Artificial Intelligence* yang disematkan oleh *google* pada *google photo* pernah melakukan kesalahan pembacaan wajah pada foto dua orang berkulit hitam yang dikategorikan oleh *Artificial Intelligence* sebagai Gorilla. Tindakan ini tidak hanya merendahkan nilai kemanusiaan, tetapi juga tergolong rasis terhadap orang berkulit hitam. Kesalahan bukan terletak pada *Artificial Intelligence* sebagai mesin, melainkan pada proses pelatihannya yang bias. *Artificial Intelligence* menghasilkan persepsi dari data yang diberikan, dan kurangnya representasi ras kulit hitam dalam pelatihan menyebabkan pengenalan yang keliru terhadap mereka. Meski bukan contoh langsung di sektor publik, kasus tersebut menunjukkan bahwa AI bisa keliru jika tidak dikelola secara terbuka dan partisipatif. Karena *Artificial Intelligence* tidak memiliki rasa atau pertimbangan etis, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur penggunaannya. Dengan regulasi khusus, pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Penting kemudian untuk mengaitkan permasalahan ini dalam konteks prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Islam walaupun sebagai sebuah agama

dan bukan paham politik, hukum ataupun ideologi negara, Islam juga membicarakan tentang bagaimana interaksi antar negara dan warga negaranya. Dalam nilai-nilainya yang universal, Islam baik di dalam Al-quran dan Al-hadis membicarakan tentang keadilan, persamaan dan musyawarah yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh negara.³ Sekaitannya dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik yang dalam hal ini diselenggarakan oleh negara, dapat diadopsi tentang prinsip-prinsip umum hukum Allah pada Al-quran maupun Al-hadis yang berkaitan dengannya. Bagaimana kemudian dalam pemanfaatannya harus tetap pada prinsip keadilan, dimana keadilan dalam Islam merupakan suatu prinsip yang mutlak dilakukan. Serta prinsip-prinsip umum lainnya dalam ketatanegaraan Islam yang relevan untuk digunakan berkaitan dengan bagaimana seharusnya negara memegang kendali atas *Artificial Intelligence* dalam konstelasi pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik, serta menjelaskan penggunaannya dalam perspektif prinsip-prinsip Fikih *Siyāsah*. Dalam era digital saat ini, kecerdasan buatan telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, seperti dalam pengelolaan data kependudukan, sistem perizinan, pelayanan kesehatan, serta respon terhadap kebutuhan masyarakat secara *real-time*. Penelitian ini akan menyoroti penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik di Indonesia, serta menelaah dampak penggunaannya dan tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Selain itu, pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam sektor publik akan dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan normatif, yaitu ditinjau dari prinsip-prinsip Fikih *Siyāsah* yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan

³ Hamzah Kamad, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Media Literasi Indonesia, 2020).

kebebasan. Dengan mengkaji aspek penggunaan teknologi ini dari sudut pandang fiqh siyasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan konsep pelayanan publik berbasis teknologi yang tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang bagaimana sinergi antara inovasi teknologi dan prinsip fiqh siyasah dapat diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan bercita keadilan.

Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas dan meneliti berkaitan dengan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik seperti yang tulis oleh Endang & Daining tahun 2020 dalam Jurnalnya berjudul "*Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0*" kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan akurat dan efisien namun dilain sisi juga mengurangi peran manusia dalam pelayanan publik.⁴ Maka perlu dibuat sebuah aturan atau regulasi khusus mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah jenis penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan perspektif ketatanegaraan Islam dalam membahas permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik serta memberikan penjelasan tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik ditinjau dari prinsip-prinsip Fikih *Siyāsah*.

⁴ Dianing Banyu Supriyadi, Endang Irawan; Asih, "Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah* 2, no. 2 (2020): 12–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/rasi.v2i2.62>.

Penelitian yang juga membahas objek kajian yang sama adalah penelitian yang ditulis oleh Cut Sah Kha Mei Zsazsa & Elisabeth Sitepu tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Artificial Intelligence pada Pelayanan Publik”*, menyimpulkan bahwa pengimplementasian *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik secara signifikan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan meningkatnya efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah jenis penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga mengkaji penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan perspektif ketatanegaraan Islam dalam membahas permasalahan dalam penelitian.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber Hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, internet dan pendapat para ahli Fikih *Siyāṣah* yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer dan Juga bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Untuk kemudian dikategorikan menurut subbab pembahasan dalam penelitian, akan dicari relevansi antara bahan hukum dengan pokok masalah pada penelitian ini. Lalu dilakukan penafsiran terhadap bahan hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas. Keseluruhan hasil proses analisis tersebut akan disajikan secara deskriptif.

⁵ Cut Sah Kha Mei Zsazsa and Elisabeth Sitepu, “All Fields of Science J-LAS Implementasi Artificial Intelligence Pada Pelayanan Publik Implementation of Artificial Intelligence in Public Services,” *AFoSJ-LAS*, no. 3 (2023): 32-42.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Pelayanan Publik

Artificial Intelligence yang kita lihat seperti sekarang dalam sejarahnya pada awalnya merupakan sebuah khayalan matematis dari seorang ilmuwan matematika hebat sepanjang sejarah yang menjadi bapak dari komputer modern pertama yakni Alan Turing. Khayalan matematisnya tersebut ia tuangkan dalam makalahnya yang berjudul "*Computing Machinery and Intelligence*".⁶

Alan Turing pada tahun 1950 dalam makalahnya tersebut yang dimuat dalam Jurnal *Mind* memulai dengan sebuah pertanyaan singkat yang kemudian menjadi fenomenal dan sangat terkenal dalam dunia pemrograman yakni "*can machine thinks?*" yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni "bisakah mesin berpikir?". Pertanyaan tersebut kemudian menjadi motivasi ahli-ahli pemrograman berikutnya untuk mengembangkan mesin yang dapat berpikir sekaligus makalah tersebut memperkenalkan cara menilai kecerdasan suatu mesin dengan tes yang umum dikenal sebagai '*alan turing test*' dimana terdapat empat pembicara dan satu penanya dimana salah satu dari pembicara merupakan sebuah 'mesin' yang mengikuti kecerdasan layaknya manusia yang dalam tes ini profil sang 'mesin' dirahasiakan, semakin samar sifat kemesinan yang ditunjukkan maka semakin cerdas 'mesin' tersebut.⁷

John Mccharty pada tahun 1956 tepat setelah enam tahun terbitnya makalah Alan Turing yang fenomenal, secara resmi mematenkan istilah *Artificial Intelligence* seperti yang kita kenal sekarang yakni 'mesin berpikir' seperti yang dipikirkan oleh Alan Turing. John Mccharty lah yang kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai *LISP (List Processing)*, sebuah

⁶ Stuart; Russel & Peter Norvig, *Artificial Intelligence A Modern Approach Fourth Edition Global Edition, Sustainability*, 4th Edition, vol. 11 (United Kingdom: Pearson, 2022).

⁷ Ibid.

bahasa pemrograman yang kemudian signifikansinya untuk perkembangan *Artificial Intelligence* kedepannya, mulai sejak itulah *Artificial Intelligence* menjadi suatu hal yang bukan sekedar teori saja melainkan masuk ke dunia praktis.

Pengoperasian *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik secara umum di seluruh dunia sudah terbilang cukup lama. Beberapa negara di dunia sudah menggunakan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik, bahkan dengan serius mengalokasikan dana serta melakukan penelitian untuk pengembangan *Artificial Intelligence*. Sebut saja Amerika Serikat yang punya banyak sekali *developer-developer Artificial Intelligence* baik dari swasta maupun negara, mereka menganggap pengembangan *Artificial Intelligence* signifikansinya untuk masa depan sangat besar sehingga alokasi dana dan riset untuk *Artificial Intelligence* mereka tingkatkan.

Untuk Indonesia, keseriusan dalam hal mengalokasikan dana dan penelitian soal *Artificial Intelligence* bukan hanya terbilang kurang serius tapi masih sangat baru. Walaupun sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan apa yang disebut sebagai *E-Government* termasuk di dalamnya mencakup pelayanan publik tetapi dalam implementasinya masih belum serius. *E-Government* atau upaya digitalisasi dalam pelayanan pun dalam hal ini masih bentuk yang masih sangat rendah yakni otomatisasi dalam definisi yang terbilang rendah. Berbicara masalah *E-Government* yang terintegrasi *Artificial Intelligence* terbilang masih jauh dari kata optimal, digitalisasi pelayanan publik dalam pengertian yang rendah saja kadang masih banyak terdapat kesalahan.

Walaupun begitu, beberapa dari sektor pelayanan publik di beberapa instansi di Indonesia sudah mulai mengintegresikannya dengan *Artificial Intelligence*. Dalam penulisan skripsi ini menghadirkan dua instansi yang mengintegrasikan digitalisasi pelayanan publik mereka dengan teknologi *Artificial Intelligence* yakni Kepolisian RI dan Kominfo. Pada instansi kepolisian Republik Indonesia terdapat *ETLE (Electronic Law Enforcement)*

yang terintegrasi dengan *Artificial Intelligence*. Secara umum, tilang daring yang dilakukan oleh pihak kepolisian RI berarti tilang hanya dengan menempatkan CCTV di titik-titik tertentu biasanya *traffic light* untuk melihat pelanggar-pelanggar lalu mencatat jenis pelanggarannya yang kemudian setelah diproses maka surat tilang dikirimkan ke alamat yang bersangkutan.⁸ Pada instansi lain, Kominfo menggunakan *Artificial Intelligence* dalam bentuk chatbot yang berfungsi untuk memberi tahu pengguna mana yang merupakan informasi hoax lalu mana informasi yang valid. *Chatbot* yang dinamai *chatbot* digital literasi siberkreasi ini dapat diakses melalui *Whatsapp*. Pengguna hanya perlu memberikan suatu informasi yang ingin ditanyakan kevalidan datanya lalu chatbot akan menjawab apakah chatbot tersebut hoax atau valid

2. Dasar Hukum Pelayanan publik dan Penggunaan *Artificial Intelligence* pada Pelayanan Publik di Indonesia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sendiri menganut sistem hukum *Civil Law*, yang menekankan pentingnya hukum positif sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun masyarakat dalam proses pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 4, yakni:

- a) Kepentingan umum;
- b) Kepastian hukum;
- c) Kesamaan hak;

⁸ Rahmat dan Pribadi, "Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges."

- d) Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e) Keprofesionalan;
- f) Partisipatif;
- g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h) Keterbukaan;
- i) Akuntabilitas;
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k) Ketepatan waktu dan
- l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Asas kepentingan umum dalam penerapan *Artificial Intelligence* pada pelayanan publik menuntut agar penggunaannya sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Baik hasil (*output*) maupun data yang diperoleh (*input*) dari *Artificial Intelligence* harus dimanfaatkan demi kepentingan umum. Penggunaan *Artificial Intelligence* untuk tujuan kekuasaan, seperti memanfaatkan data untuk membatasi kebebasan warga negara, tidak diperbolehkan. Prinsip ini juga menuntut diterapkannya asas lain, seperti asas keterbukaan, yang mengharuskan instansi pengguna *Artificial Intelligence* untuk menjalankan sistemnya secara transparan.

Asas kepastian hukum dalam penggunaan *Artificial Intelligence* pada pelayanan publik mengandung makna bahwa setiap warga negara sebagai penerima layanan harus mendapatkan jaminan hukum agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul, baik akibat penyalahgunaan data oleh penyelenggara maupun kesalahan teknis yang tidak disengaja. Di Indonesia, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik seperti ETLE dan ChatBot Kominfo belum memiliki dasar hukum yang spesifik dan jelas. Meski demikian, secara umum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan hukum dalam penerapan *Artificial Intelligence* pada layanan publik tersebut.

Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa data yang diperoleh dari

penggunaan perangkat elektronik dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Ketentuan dalam pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi penerapan tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan berdasarkan hasil rekaman dari perangkat elektronik. Namun hal ini tidak cukup menjadi dasar hukum bagi pengintegrasian *Artificial Intelligence* pada *ETLE*.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *ETLE* melibatkan kompleksitas tinggi, mulai dari data warga hingga pelatihan *Artificial Intelligence*. Pasal-pasal yang ada hanya mengatur digitalisasi tilang, belum mencakup aspek penggunaan *Artificial Intelligence* secara khusus, termasuk isu etika yang perlu diperjelas. Etika penggunaan AI, khususnya dalam sistem *ETLE*, belum diatur secara spesifik. Namun, secara umum pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan. Surat edaran ini memuat pedoman etika penggunaan *Artificial Intelligence*, baik di sektor publik maupun privat, yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip dasar dalam penerapannya, yakni

- a) Inklusivitas
- b) Kemanusiaan
- c) Keamanan
- d) Aksesibilitas
- e) Transparansi
- f) Kredibilitas dan Akuntabilitas

Nilai-nilai etika dalam Surat Edaran tersebut dapat diterapkan pada penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *ETLE* maupun ChatBot Kominfo. Namun, hal ini tidak menghilangkan kewajiban instansi terkait untuk menyusun regulasi khusus guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Surat Edaran Kominfo yang disebutkan sebelumnya mempermudah instansi

terkait untuk mengadaptasi poin-poin etika ke dalam regulasi khusus oleh penyedia layanan publik yang menggunakan *Artificial Intelligence*. Hal ini penting mengingat perbedaan jenis AI yang digunakan oleh setiap instansi, yang berdampak pada implementasi etika yang berbeda. Rincian etika terkait manajemen dan penggunaan *Artificial Intelligence* di tiap instansi akan memperjelas tujuan, cara, dan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik.

3. Perspektif Fikih *Siyāsah* terhadap Pelayanan Publik

Menurut para *fuqaha* atau ulama fikih terdahulu, Fikih *Siyāsah* merujuk pada kewenangan negara untuk menetapkan peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Definisi ini menunjukkan kedudukan dalil aqli disamping dalil naqli juga penting dalam merumuskan suatu peraturan ataupun kebijakan negara selama tidak bertentangan dengan syariat.⁹

Islam sebagai agama tidak hanya mengatur aspek ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Bahkan, Islam secara tidak langsung juga mengatur kehidupan bernegara. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, ajaran Islam memuat prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan berlaku tidak hanya untuk umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Semua prinsip dasar kenegaraan tersebut tentu bersumber dari Alqur'an, yang mengharuskan ijtihad dari umat manusia untuk terus menyesuaikan setiap prinsip dasar kenegaraan yang terkandung dalam Al-qur'an dengan kondisi sosial yang ada. Hal ini sejalan dengan visi Al-qur'an yang selalu relevan di setiap tempat dan zaman (*shahih fi qulli maqan wa zaman*).

Dalam Fikih *Siyāsah*, terdapat pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda atau ikhtilaf

⁹ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

terkait prinsip-prinsip tersebut. Namun, meskipun ada perbedaan pendapat, semua ahli fikih sepakat merujuk pada Al-qur'an sebagai sumber untuk mengembangkan prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang mereka kemukakan. Berkenaan dengan perbedaan pandangan tersebut tulisan ini akan lebih mengambil pandangan dari Muhammad Salim Awwa yang mengemukakan bahwa prinsip dasar tersebut ada empat yaitu

a. Musyawarah (*syura*)

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syura*, yang berarti berunding atau berdiskusi. Prinsip musyawarah (*syura*) secara sederhana menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh yang sering dijelaskan adalah lembaga legislatif di Indonesia, seperti DPR dan DPRD, yang berfungsi sebagai wakil rakyat untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pengertian dan penerapan prinsip ini sebenarnya sangat luas. Tidak hanya terbatas pada partisipasi politik, tetapi setiap aspek kehidupan bernegara seharusnya didasarkan pada keputusan bersama melalui musyawarah mufakat. Melakukan perundingan dengan pendekatan kolektif untuk mencapai kesepakatan adalah cara yang paling dianjurkan dalam Islam.

b. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, seluruh pemikiran dan gagasan para ahli fikih mengenai siyasah harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Dengan kata lain, menciptakan keadilan adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam. Islam, sebagai agama sekaligus sistem nilai yang mengatur tatanan kehidupan sosial, menuntut umatnya untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek interaksi sosial. Dalam implementasinya, setiap individu diperintahkan untuk memperlakukan sesama secara adil tanpa memandang latar belakang ras, suku, maupun agama. Islam memandang bahwa setiap manusia secara fitrah memiliki kehormatan dan martabat yang wajib diakui serta dilindungi.

Penerapan prinsip keadilan ini turut membentuk citra moral yang ideal dalam relasi antarmanusia.¹⁰

c. Kebebasan (*hurriyyah*)

Konsep kebebasan (*hurriyyah*) dalam Fikih *Siyāsah* tidak semata-mata terbatas pada aspek kebebasan politik. Kebebasan dalam konteks ini memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat, serta menjalankan keyakinan agama. Dalam konteks kehidupan politik dan sosial, Islam memberikan jaminan atas kebebasan individu untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pemimpin apabila dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, Islam menekankan bahwa penyampaian kritik tersebut harus dilakukan secara santun dan membangun, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

d. Persamaan

Konsep persamaan dalam Fikih *Siyāsah* mengandung arti bahwa setiap manusia dipandang sama kedudukan dan martabatnya antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi Muhammad Saw secara tegas menekankan prinsip kesetaraan antarmanusia. Beliau menyatakan bahwa tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, maupun orang berkulit putih atas yang berkulit hitam. Ajaran Islam menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras, suku, kebangsaan, bahkan agama. Setiap individu dipandang setara, memiliki hak yang sama, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan rasial dan diskriminatif, karena pada hakikatnya seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT.¹¹

¹⁰ Hamzah Kammad, *Fiqh Siyāsah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*.

¹¹ Ibid.

4. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Pelayanan Publik menurut Prinsip Fikih *Siyāsah*

Fikih *Siyāsah* bertujuan untuk membentuk suatu tatanan negara di mana seluruh sumber kekuasaan, termasuk sistem hukum, diintegrasikan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat.¹² Penting untuk memperjelas tujuan Fikih *Siyāsah* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsirannya. Frasa “menciptakan sebuah negara di mana sumber-sumber kekuasaan diselaraskan dengan syariat Islam” bukan berarti mendirikan negara Islam, melainkan mengadopsi nilai-nilai esensial, prinsipil, dan universal dari Al-Qur'an dan Hadis yang dapat diterapkan dalam praktik kenegaraan. Sebab, Islam tidak menetapkan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu sebagai satu-satunya yang sesuai dengan syariat.

Pandangan bahwa Islam bersifat ilahiah, pasti, dan tidak berubah adalah tepat dalam konteks teologis. Namun, dalam ranah sosial, Islam dipahami secara prinsipil dan diterapkan sesuai realitas sosial yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan karakter masyarakat. Sebagai sistem teologi, Islam tidak menetapkan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu yang wajib diterapkan. Namun, bukan berarti Islam mengabaikan persoalan tersebut. Islam justru membahasnya pada tataran fundamental dan prinsipil, seperti keharusan menegakkan keadilan, menjadikan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menjamin kesetaraan dalam pelayanan negara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan itu, dalam Fikih *Siyāsah* dikenal ada prinsip-prinsip umum kenegaraan Islam. Dalam bab pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa prinsip-prinsip yang dipakai adalah prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Salim Awwa mengenai prinsip-prinsip umum kenegaraan Islam yang dipakai dalam tulisan ini yakni

¹² Saifuddin, “Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1–35, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.

- a. Musyawarah
- b. Keadilan
- c. Persamaan
- d. kebebasan

Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi acuan dalam subbab ini, kecuali prinsip kelima yang dianggap kurang relevan dalam konteks pemanfaatan artificial intelligence dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip ini akan diinterpretasikan dalam kerangka manajemen penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Lalu, bagaimana kaitan antara artificial intelligence dan Fikih *Siyāṣah*? Pembahasan ini difokuskan pada konteks penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Pelayanan publik diselenggarakan oleh negara melalui kewenangannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kemaslahatan umat. Dua kata kunci "kekuasaan negara" dan "kepentingan masyarakat" merupakan inti dalam kajian Fikih *Siyāṣah*. Penjelasan ini bersifat logis dan sistematis, bukan sekadar asumsi.

Jika hanya menyoroti satu aspek, seperti "kekuasaan negara," maka pembahasan tersebut cenderung masuk dalam ranah ilmu politik murni sebagaimana pandangan Machiavelli, yang menekankan cara mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, jika hanya mengedepankan "kepentingan masyarakat," maka hilanglah dimensi otoritas negara yang esensial dalam Fikih *Siyāṣah*. Tanpa kekuasaan negara, pemenuhan kepentingan masyarakat akan bersifat lokal dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, keterkaitan antara pelayanan publik dan Fikih *Siyāṣah* memiliki dasar yang kuat, yang secara konsekuensial berdampak pada bagaimana manajemen penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan publik seharusnya dipahami dari perspektif Fikih *Siyāṣah*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Fikih *Siyāṣah* mencakup prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang menjadi fondasi pemerintahan. Prinsip-prinsip ini akan dikaitkan dengan manajemen penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik oleh pemerintah, sebagai pedoman dalam

implementasinya. Tulisan ini akan mengaitkan setiap prinsip tersebut dengan penerapan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik sebagai berikut.

a. Musyawarah

Musyawarah bukan berarti pemerintah berdiskusi dengan *Artificial Intelligence*, melainkan sebelum memutuskan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik, pemerintah harus melakukan musyawarah. Proses ini melibatkan pembicaraan bersama tentang keputusan tersebut, dengan memastikan partisipasi semua elemen masyarakat. Pemerintah harus melibatkan pakar teknologi, akademisi, dan perwakilan masyarakat di setiap daerah. Tindakan pemerintah tidak boleh diambil tanpa mempertimbangkan partisipasi pihak lain, meskipun tujuan penerapan artificial intelligence adalah untuk kemaslahatan umat. Secara teoritis, pemerintah bertindak tidak demokratis dan egois jika mengabaikan pihak lain. Secara praktis, pemerintah mungkin tidak memperhitungkan dampak negatif yang hanya dapat terdeteksi dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan seluruh masyarakat, salah satunya dengan menyediakan kotak masukan di situs resmi instansi yang menggunakan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Tujuan kotak masukan ini adalah untuk mengidentifikasi dampak negatif yang tidak terdeteksi sebelumnya, sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan *Artificial Intelligence*.

Ketiadaan prinsip musyawarah dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat menyebabkan kesalahan teknis terkait algoritma, yang dikenal sebagai bias *algorithm*. Pada kesempatan ini, akan dijelaskan mengapa implementasi *Artificial Intelligence* tanpa prinsip musyawarah dapat menimbulkan bias *algorithm*. Bias algoritma pada *Artificial Intelligence* dalam penjelasan yang simpel adalah sebuah kondisi dimana *Artificial Intelligence* menyimpulkan sesuatu berdasarkan data-data yang paling sering ditampilkan

kepada mesin *Artificial Intelligence*.¹³ Sebagai contoh yakni *Artificial Intelligence* pada *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, apabila sang *Artificial Intelligence* lebih banyak dilatih dengan data pelanggaran lalu lintas yang padat pada kota-kota besar seperti Jakarta dimana angka pengendaranya yang banyak yang berakibat pada data pelanggaran lalu lintas yang lebih intens dan signifikan dibandingkan kota-kota kecil, akibatnya *Artificial Intelligence* akan lebih keras (*over policing*) pada kota-kota kecil yang intensitas pengendara serta pelanggarannya yang lebih kecil dibandingkan kota-kota besar karna sering dilatih dalam kondisi tekanan tinggi dengan data pengendara dan pelanggaran lalu lintas yang intens dan padat pada kota-kota besar.

Pada *Artificial Intelligence* lain seperti chatbot pada kominfo, jika digunakan dan dimanfaatkan tidak berlandaskan dan berasaskan prinsip musyawarah maka kesalahan teknis bisa terjadi. Misalnya jika *Artificial Intelligence* pada chatbot kominfo sering dilatih dengan data-data dari kota-kota besar dimana masyarakatnya sama sekali berbeda dengan masyarakat desa yang masih kental akan ritual-ritual adat maka sang *Artificial Intelligence* akan gagal memahami perilaku masyarakat di desa atau bahkan menganggapnya sebagai ritual sesat penyembah setan karna dibiasakan dengan pikiran masyarakat perkotaan atau masyarakat modern.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip musyawarah, selain merupakan bagian yang esensial dan wajib diterapkan berdasarkan perintah langsung dari dalil naqli, juga memiliki signifikansi praktis dalam penerapannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan memastikan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik berlandaskan pada prinsip musyawarah.

b. Keadilan

¹³ Donghee Shin dan Emily Y. Shin, "Data's Impact on Algorithmic Bias," *Computer* Vol.56, no. 6 (2023): 90-94, <https://doi.org/10.1109/MC.2023.3262909>.

Dalam penerapan penggunaan *Artificial Intelligence* pada pelayanan publik oleh pemerintah, prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas dan penguatan legitimasi hukum positif. Sebagai contoh, pada sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, *Artificial Intelligence* dilatih dengan cermat untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, serta menghindari kesalahan teknis yang dapat menyebabkan pengendara yang tidak bersalah terdeteksi melakukan pelanggaran. Mesin *Artificial Intelligence* harus diberikan kebebasan untuk membuat keputusan secara otonom berdasarkan bukti objektif dan kesimpulan rasional mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di jalan. *Artificial Intelligence* harus dijamin untuk tidak berpihak pada kepentingan kelompok atau individu tertentu, serta memastikan penegakan hukum dilaksanakan dengan akurat dan sebaik-baiknya.

Prinsip keadilan dalam hal ini juga dapat diwujudkan dengan memastikan pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* oleh instansi terkait, agar tidak terjebak pada kepentingan subjektif. Pemerintah perlu bertindak tegas dengan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang berpotensi memanipulasi database *Artificial Intelligence* untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam sistem hukum *civil law*, pemberlakuan sanksi ini tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan *legal standing* penerapannya, sehingga pemerintah memerlukan regulasi khusus yang mengatur sanksi atas penyalahgunaan AI dalam konteks publik. Ini juga menunjukkan bahwa selain manajemen *Artificial Intelligence* yang berlandaskan prinsip keadilan, pemerintah harus menyediakan produk hukum khusus untuk mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik.

Pembuatan produk hukum khusus mengenai *Artificial Intelligence* bertujuan untuk mengatur penggunaan, manajemen, pelaksanaan teknis,

hingga asas-asas yang diterapkan dalam pemanfaatannya di ruang publik.¹⁴ Hal ini juga mencakup penerapan 'prinsip keadilan' dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik. Di negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, kepastian hukum melalui penciptaan regulasi khusus untuk mengatur suatu hal tertentu sangatlah penting.

c. Persamaan

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dalam konteks pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik, diharapkan setiap individu menerima pelayanan yang setara, tanpa membedakan ras, golongan, suku, atau atribut lainnya. Prinsip ini juga terkait dengan prinsip musyawarah yang telah dibahas sebelumnya, di mana musyawarah menekankan pentingnya partisipasi setiap individu. Sementara itu, prinsip persamaan menegaskan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang setara. Prinsip persamaan adalah dasar yang mendorong pelaksanaan musyawarah, karena tanpa prinsip ini, musyawarah akan sulit terlaksana akibat adanya hierarki yang menghalangi partisipasi bersama dalam urusan negara. Tanpa prinsip persamaan, individu-individu cenderung membentuk kelompok-kelompok yang bertindak demi kepentingan kelompok, bukan untuk kemaslahatan umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan musyawarah yang mengutamakan kepentingan umat.

Salah satu implementasi prinsip persamaan dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik adalah pemerintah yang terbuka terhadap masukan dan kritik dari semua individu, tanpa memandang ras, suku, atau golongan. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah yang telah dibahas sebelumnya, di mana setiap instansi pemerintah yang menggunakan *Artificial Intelligence* harus menyediakan kotak saran untuk menerima masukan dari masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus

¹⁴ Muh. Faisal, "Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategis," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* Vol. 2, no. 1 (2025): 109-16, <https://doi.org/10.62335>.

menghargai keunikan setiap individu, kelompok, ras, atau golongan. Tindakan yang dihasilkan dari sikap ini adalah perlakuan yang setara, tanpa memandang perbedaan. Dalam konteks teknis penggunaan artificial intelligence dalam pelayanan publik, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap data kelompok tertentu. Pemahaman mendalam tentang kelompok-kelompok tersebut diperlukan agar *Artificial Intelligence* terhindar dari diskriminasi rasial atau etnosentrisme.¹⁵

Mesin *Artificial Intelligence* dalam *training* atau latihannya terhadap data-data harus dibiasakan untuk tidak hanya memahami data-data kelompok tertentu saja dan mendominasi atas kelompok yang lain. Melainkan mesin *Artificial Intelligence* haruslah dibiasakan dengan latihan data-data dari suku, golongan, ras, serta kelompok-kelompok yang beragam.

d. Kebebasan

Negara dan masyarakat berhak mengkritik pemerintah jika tindakannya membahayakan maslahat umat. Terkait dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik, pemerintah tidak boleh membatasi atau mengekang kebebasan individu, kecuali jika kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Pembahasan ini menekankan pentingnya penggunaan *Artificial Intelligence* yang tidak menghalangi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik memiliki banyak manfaat, seperti yang dijelaskan pada bagian latar belakang. Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar teknologi ini tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan warga negara. Misalnya, pada sistem seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memiliki kapasitas pengumpulan data besar. Tanpa pengawasan yang tepat, data yang terkumpul dapat digunakan

¹⁵ Shin dan Shin, "Data's Impact on Algorithmic Bias."

¹⁶ Qoriq Nur Azizah et al., "Selebrasi Keadilan," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 464–68, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.407>.

sebagai alat oleh pemerintah untuk melakukan tindakan otoriter terhadap warganya secara tersembunyi.

Data yang diperoleh dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat digunakan untuk memantau aktivitas masyarakat secara terus-menerus, tidak terbatas pada lalu lintas saja. Jika disalahgunakan untuk tujuan lain, seperti memantau pergerakan individu atau mengawasi aktivitas di luar pelanggaran hukum, hal ini dapat membatasi kebebasan warga negara dan menimbulkan rasa takut. Selain itu, data dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga berpotensi menjadi alat politik, di mana data tersebut dapat dimanipulasi atau digunakan secara selektif untuk menargetkan kelompok tertentu yang dianggap mengancam kepentingan pemerintah. Sebagai contoh, data pelanggaran lalu lintas dapat digunakan untuk menekan oposisi politik atau aktivis sosial dengan tuduhan yang dilebih-lebihkan.

Mesin Chatbot Kominfo juga dapat disalahgunakan dengan tujuan yang sama jika prinsip kebebasan diabaikan. Tanpa pengawasan yang ketat, data yang diperoleh dari artificial intelligence dapat dimanipulasi oleh pemerintah untuk memperkuat legitimasi pemerintah, seperti dengan menyajikan informasi yang terdistorsi atau selektif demi mendukung kepentingan tertentu. Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai alat propaganda juga menjadi ancaman nyata ketika teknologi ini dimanfaatkan untuk membentuk opini publik yang berpihak pada pemerintah, tanpa memberi ruang untuk kritik yang sehat dan objektif. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap penerapan *artificial intelligence* sangat penting untuk memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat tetap terjaga sesuai prinsip kebebasan.

C. Kesimpulan

Pemanfaatan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia.

Dengan kemampuannya mengolah data secara cepat dan akurat, teknologi ini memberikan berbagai keuntungan, seperti peningkatan efisiensi, percepatan layanan, dan transparansi dalam birokrasi publik. Penerapannya di Indonesia terlihat, antara lain, melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan chatbot Kementerian Kominfo. Namun demikian, di samping manfaatnya, penggunaan *artificial intelligence* juga menimbulkan tantangan etis yang signifikan, seperti potensi bias algoritma, pelanggaran privasi, dan risiko penyalahgunaan data untuk kepentingan politik maupun praktik otoriter.

Dengan demikian, pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pelayanan publik harus dilakukan secara bijaksana dan tidak sembarangan. Prinsip-prinsip Fikih *Siyāṣah*, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, dan amanah, menjadi landasan normatif dalam pengelolaan teknologi ini di sektor publik. Dalam kerangka keadilan, *Artificial Intelligence* harus diterapkan secara objektif dan bebas dari bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Prinsip musyawarah menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sementara prinsip amanah mengharuskan pemerintah menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh melalui teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Desi, Aji Wibawa, dan Laksono Budiarto. "Hakikat Epistemologi Artificial Intelligence." *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik* 1, no. 8 (2021): 592-98.
<https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p592-598>.
- Azizah, Qoriq Nur, Anggi Syaharani Eka Saputri, Aris Priyoagus; Santosa,

- Athaya Zuhra Silanurrahmi, Berlian Kasih; Kurniawati, Firdhaus Ayu Farasati, Gamadhan Kholid Rahman Hakim, et al. "Selebrasi Keadilan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 464–68. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.407>.
- Faisal, Muh. "Regulasi dan Tantangan Hukum Penggunaan AI di Sektor Publik dalam Risiko, Akuntabilitas, dan Kebijakan Strategis." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 109–16. <https://doi.org/10.62335>.
- Kammad, Hamzah, dkk. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Vol. 7. Media Literasi Indonesia, 2020.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. "Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.
- Rahmat, Al Fauzi, dan Ulung Pribadi. "Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 717, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>.
- Russel, Stuart, dan Peter Norvig. *Artificial Intelligence A Modern Approach Fourth Edition Global Edition. Sustainability (Switzerland)*. 4th Editio. Vol. 11. United Kingdom: Pearson, 2022.
- Sah Kha Mei Zsazsa, Cut, dan Elisabeth Sitepu. "All Fields of Science J-LAS Implementasi Artificial Intelligence pada Pelayanan Publik Implementation of Artificial Intelligence in Public Services." *AFoSJ-LAS* 3, no. 3 (2023): 32–42.
- Saifuddin. "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2021): 1–35. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.
- Shin, Donghee, dan Emily Y. Shin. "Data's Impact on Algorithmic Bias."

Computer 56, no. 6 (2023): 90–94.
<https://doi.org/10.1109/MC.2023.3262909>.

Supriyadi, Endang Irawan; Asih, Dianing Banyu. "IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah* 2, no. 2 (2020): 12–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52496/rasi.v2i2.62>.

